



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata di bidang lingkungan hidup wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 694);
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Rembang Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Bupati adalah Bupati Rembang.**

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Lingkungan Hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal..
5. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan
7. Batas waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bidang lingkungan hidup;
- c. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan bidang lingkungan hidup yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemerintah kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang terdiri atas :

- a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
- b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
- c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa;
- d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1). Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. indikator SPM yang menunjuk prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%;
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
- (2). Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjuk prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%;
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013
- (3). Pelayanan informasi ststus kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produk bio massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjuk prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%;
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013
- (4). Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas :
- a. indikator SPM yang menunjuk prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
 - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%;
 - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;

Pasal 6

Rincian penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SPM

Pasal 7

- 1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup.
- 2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sebagaimana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup.

BAB V

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- 1) Kantor Lingkungan Hidup menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup secara bertahap.

- 2) Perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- 1) Kantor Lingkungan Hidup menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati.
- 2) Berdasarkan laporan Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Agustus 2012

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 11 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG**

**RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG**

A. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR

I. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa pengendalian pencemaran air didefinisikan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

II. PENGERTIAN

- a. Pencegahan adalah suatu tindakan secara manajemen/ administratif dan secara teknik yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran.
- b. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- c. Pencegahan pencemaran air adalah tindakan secara manajemen/ administratif dan secara teknik yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam rangka mencegah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia.

- d. Usaha dan/ atau kegiatan adalah setiap jenis usaha dan/ atau kegiatan yang potensial menghasilkan air limbah yang dapat mencemari air.

III. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

a. Indikator

Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

b. Cara Perhitungan

$$\text{Prosentase (\%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air} = \frac{\text{Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air}}{\text{Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi}} \times 100\%$$

c. Contoh Perhitungan

Misalkan : Pada tahun 2011 di Kabupaten Rembang jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi 57 (lima puluh tujuh), jumlah usaha yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air sebanyak 34 (tiga puluh empat), prosentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

$$\text{Prosentase (\%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air} = \frac{34}{57} \times 100\% = 60\%$$

Selanjutnya pada tahun berikutnya :

Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi 57 (lima), jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air bertambah sebanyak 12 (sebelas) lagi sehingga menjadi 46 (empat puluh lima), prosentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air menjadi $57/46 = 80\%$.

IV. SUMBER DATA

- a. Laporan hasil pemantauan dan inventarisasi/ identifikasi dari Kantor Lingkungan Hidup
- b. SLHD
- c. Sumber lain yang relevan

V. BATAS WAKTU PENCAPAIAN

- a. Sampai dengan tahun 2011 : 60%
- b. Sampai dengan tahun 2012 : 80%
- c. Sampai dengan tahun 2013 : 100%

VI. LANGKAH

- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan kelengkapan persyaratan administratif :
 - 1. mendata semua jenis usaha dan/ atau kegiatan (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman/ perumahan);
 - 2. mengidentifikasi jenis usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi mencemari air;
 - 3. memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administratif jenis usaha dan/ atau kegiatan
- b. Menentukan prioritas jenis usaha dan/ atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis (paling sedikit 5 (lima) usaha dan/ atau kegiatan dan masing-masing jenis diambil paling sedikit satu contoh air limbahnya dalam satu tahun. Parameter yang diperiksa dan dianalisis datanya merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/ atau kegiatan
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang diambil contoh air limbahnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Parameter yang diperiksa dan dianalisis merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/ atau kegiatan, yang meliputi :
 - 1. Kegiatan domestik, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, yang meliputi: pH, BOD, TSS, minyak dan lemak.

2. Kegiatan hotel, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52/ MENLH/ XII/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel, yang meliputi : BOD, COD, TSS, pH.
 3. Kegiatan Rumah Sakit, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58/ MENLH/ XII/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, yang meliputi : BOD, COD, TSS, pH.
 4. Kegiatan Industri, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Perda Prov Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.
 - e. Menyampaikan informasi status penataan usaha dan/ atau kegiatan (taat atau tidak taat).

VII. RUJUKAN / REFERENSI

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan pencegahan pencemaran air antara lain :

Peraturan Pemerintah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- b. Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35// MENLH/ 7/ 1995 tentang Program Kali Bersih (PROKASIH).
 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/ MENLH/ 10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2008 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.

B. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER TIDAK BERGERAK

I. GAMBARAN UMUM

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara, salah satunya berasal dari kegiatan sumber tidak bergerak dimana yang paling dominan adalah industri.

Pencegahan pencemaran udara dapat dilakukan dengan mengurangi atau mencegah terjadinya pencemaran udara. Upaya yang dilakukan oleh pihak industri untuk mengendalikan pencemaran udara dengan cara tiga tahap dalam industri itu sendiri, yang meliputi :

- a. Tahap pertama, pada input dengan cara menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti bahan bakar gas, batubara yang mengandung kadar sulfur rendah, atau *baggase* yang telah dikeringkan (bila industri tersebut menggunakan bahan bakar *bio mass*).
- b. Tahap kedua, menggunakan proses produksi yang ramah lingkungan seperti proses gasifikasi, pirolisis atau exhaustgas recirculation.
- c. Tahap ketiga, merupakan teknologi tahap akhir berupa pemasangan peralatan penyaring polutan debu dan gas-gas seperti *bag house*, EP (*Elektrostatik Precipitator*), *Cyclon* untuk polutan debu dan De-Nox untuk mengurangi kadar Nox dan FGD (*Flue Gas Desulfurisasi*) untuk mengurangi kadar SO₂.

Pembinaan yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada industri agar menerapkan ketentuan peraturan perundangan khususnya yang diatur dalam Keputusan Kepala

13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2008 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.

B. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER TIDAK BERGERAK

I. GAMBARAN UMUM

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara, salah satunya berasal dari kegiatan sumber tidak bergerak dimana yang paling dominan adalah industri.

Pencegahan pencemaran udara dapat dilakukan dengan mengurangi atau mencegah terjadinya pencemaran udara. Upaya yang dilakukan oleh pihak industri untuk mengendalikan pencemaran udara dengan cara tiga tahap dalam industri itu sendiri, yang meliputi :

- a. Tahap pertama, pada input dengan cara menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti bahan bakar gas, batubara yang mengandung kadar sulfur rendah, atau *baggage* yang telah dikeringkan (bila industri tersebut menggunakan bahan bakar *bio mass*).
- b. Tahap kedua, menggunakan proses produksi yang ramah lingkungan seperti proses gasifikasi, pirolisis atau exhaustgas recirculation.
- c. Tahap ketiga, merupakan teknologi tahap akhir berupa pemasangan peralatan penyaring polutan debu dan gas-gas seperti *bag house*, EP (*Elektrostatik Precipitator*), *Cyclon* untuk polutan debu dan De-Nox untuk mengurangi kadar Nox dan FGD (*Flue Gas Desulfurisasi*) untuk mengurangi kadar SO₂.

Pembinaan yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada industri agar menerapkan ketentuan peraturan perundangan khususnya yang diatur dalam Keputusan Kepala

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak, agar pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengendalian pencemaran udara industri mencakup kegiatan :

- a. inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara;
- b. penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara;
- c. penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian industri dan/ atau kegiatan yang berdampak mencemari udara;
- d. pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis;
- e. pengawasan terhadap penataan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran udara;
- f. peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara;
- g. kebijakan bahan bakar bersih dan ramah lingkungan;
- h. penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional.

II. PENGERTIAN

Dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha dan/ atau kegiatan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan aktifitas yang menimbulkan pencemaran udara.
2. Sumber tidak bergerak adalah usaha dan/ atau kegiatan yang aktifitasnya secara menetap yang menghasilkan pencemaran udara.
3. Persyaratan administratif adalah persyaratan terkait sistem perizinan antara lain izin usaha, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

4. Persyaratan teknis adalah persyaratan sesuai dengan kelayakan prosedur pengendalian pencemaran udara.
5. Pencemaran udara adalah masuknya/ dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
6. Pencegahan pencemaran udara adalah tindakan secara manajemen/ administratif dan secara teknik dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam rangka mencegah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien.
7. Pengendalian pencemaran udara tidak bergerak adalah kegiatan dalam rangka untuk mengendalikan pencemaran udara dari jenis usaha dan/ atau kegiatan.
8. Parameter emisi udara yang dipantau adalah parameter kunci dari masing-masing jenis industri spesifik yang diatur dalam :
 - a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
 - b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk.
 - c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/ atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan industri yang belum diatur baku mutu emisi spesifik mengacu pada Lampiran VB Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/ MENLH/ 3/ 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, parameter yang dipantau merupakan parameter yang berpotensi mencemari.

Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi dan dibina untuk mentaati :

- a. persyaratan administratif antara lain izin usaha dan/ atau kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

- b. persyaratan teknis antara lain melakukan pengolahan emisi udara sehingga memenuhi baku mutu emisi yang telah ditetapkan, cerobong dilengkapi lubang sampling, lantai kerja, tangga, dan pagar pengaman limbah, serta melakukan pemantauan emisi secara rutin atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

III. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

a. Indikator

Jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.

b. Cara Perhitungan

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase (\%)} \text{ jumlah usaha} \\ \text{dan/ atau kegiatan sumber tidak} \\ \text{bergerak yang memenuhi} \\ \text{persyaratan administratif dan} \\ \text{teknis pengendalian pencemaran} \\ \text{udara} \end{array} = \frac{\text{Jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber} \\ \text{tidak bergerak yang memenuhi persyaratan} \\ \text{administratif dan teknis pengendalian} \\ \text{pencemaran udara}}{\text{Jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber} \\ \text{tidak bergerak yang potensial mencemari} \\ \text{udara yang telah di inventarisasi}} \times 100\%$$

c. Contoh Perhitungan

Misalkan : Pada tahun 2011 di Kabupaten Rembang jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara sebanyak 12 (empat), sedangkan jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi sebanyak 20 (dua puluh). Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis :

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase (\%)} \text{ jumlah usaha} \\ \text{dan/ atau kegiatan sumber tidak} \\ \text{bergerak yang memenuhi} \\ \text{persyaratan administratif dan} \\ \text{teknis pengendalian pencemaran} \\ \text{udara} \end{array} = \frac{12}{20} \times 100\% = 60\%$$

Selanjutnya pada tahun berikutnya :

Jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara bertambah 4 (empat), sehingga total usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara menjadi 16 (sembilan). Prosentase usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara menjadi sebesar $16/20 = 80\%$. Demikian perhitungan selanjutnya sampai mencapai 100%.

IV. SUMBER DATA

- a. Hasil pengawasan lapangan antara lain : laporan pemerintah daerah, laporan PROPER
- b. Laporan instansi yang menangani bidang perindustrian dan perdagangan
- c. Sumber lain yang relevan

V. BATAS WAKTU PENCAPAIAN

- a. Sampai dengan tahun 2011 : 60%
- b. Sampai dengan tahun 2012 : 80%
- c. Sampai dengan tahun 2013 : 100%

VI. LANGKAH KEGIATAN

- a. Tahap inventarisasi :
 1. Inventarisasi industri yang potensial mencemari udara
Industri yang telah ditetapkan baku mutu emisi spesifik sebagaimana diatur dalam :
 - a) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-13/ MENLH/ 3/ 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
 - b) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk
 - c) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap

- d) Industri yang telah ditetapkan sebagai Program PROPER
- 2. Inventarisasi cerobong yang potensial mencemari udara dalam 1 (satu) industri, serta parameter dominan yang harus diukur.
- b. Pelaksanaan pemantauan
 - 1. Secara manual (dengan bantuan laboratorium eksternal yang sudah terakreditasi)
 - 2. Secara otomatis dengan peralatan Continuous Emission Monitoring (CEM) yang terpasang langsung dicerobong yang dapat langsung menyajikan data kualitas emisi tiap jam
 - 3. Pemeriksaan persyaratan teknis cerobong
 - a) Pemeriksaan tersedianya sarana pendukung sampling emisi seperti lubang sampling, tangga, lantai kerja, pagar pengaman dan sumber listrik pada cerobong.
 - b) Untuk cerobong yang berbentuk lingkaran, penentuan titik lubang sampling berada diantara minimal 8 x diameter *stack* (ds) untuk *down stream* dan 2 x diameter *stack* (Ds) untuk *upstream*
 - c) Diameter lubang pengambilan sampel paling sedikit 10 cm atau 4 inci
 - d) Lubang pengambilan sampel harus memakai tutup dengan sistem pelat *flange* yang dilengkapi dengan baut
 - e) Arah lubang pengambilan sampel tegak lurus dinding cerobong
 - f) Untuk cerobong berdiameter dalam lebih kecil (d) dari diameter dalam aliran bawah (D), dapat ditentukan dengan diameter ekuivalen (De) sebagai berikut :

Keterangan :

$$De = 2 dD / (D + d)$$

De = diameter ekuivalen

D = diameter dalam cerobong bawah

d = diameter dalam cerobong atas

Untuk cerobong berpenampang empat persegi panjang, dapat ditentukan dengan diameter ekuivalen (De) sebagai berikut :

$$De = 2 dD / (D + d)$$

Keterangan :

De = diameter ekuivalen

L = panjang cerobong

W = lebar cerobong

c. Pengambilan contoh uji emisi udara

Pengambilan contoh uji emisi udara dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh tim pengawas untuk melakukan pengujian emisi udara terhadap cerobong utama dan parameter dominan yang telah ditentukan sebelumnya dengan ketentuan :

1. Jumlah titik 1 (satu) cerobong untuk setiap lokasi industri diambil sampelnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Parameter yang diukur tergantung dari industri jenis industri spesifik
3. Pengambilan contoh uji emisi pada cerobong dan sampel yang meliputi : pengumpulan sampel, analisa laboratorium, pembuatan laporan dan evaluasi

d. Pelaporan hasil pemantauan

1. Laporan 3 (tiga) bulanan, dari hasil pemantauan peralatan CEM
2. Laporan 6 (enam) bulanan (manual), yang dilakukan oleh pihak ketiga
3. Laporan terjadinya kasus/ kerusakan

VII. RUJUKAN/ REFERENSI

Peraturan perundangan-undangan, pedoman/ standar teknis yang terkait dengan pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak antara lain :

a. Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

b. Pedoman/ Standar Teknis :

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/ MENLH/ 3/ 1993 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-15/ MENLH/ 4/ 1996 tentang Program Langit Biru.

3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas
5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/ Kabupaten
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/ atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-205/ BAPEDAL/ 07/ 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.

C. PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA

I. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

a. Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah

Untuk keperluan penetapan kondisi tanah dan status kerusakan tanah, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan kriteria baku kerusakan tanah daerah, jika kondisi tanah di

wilayahnya lebih rentan terhadap kerusakan dibandingkan dengan kondisi rata-rata nasional. Dalam penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah tersebut mengacu pada kriteria baku kerusakan tanah nasional dan berkoordinasi dengan Menteri.

- b. Penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/ atau tanah
Penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/ atau tanah dilakukan oleh Bupati. Dalam penetapan kondisi lahan dan/ atau tanah tersebut, perlu dipetakan dengan skala minimal 1 : 100.000 (Kabupaten). Untuk pelaksanaan pemetaan dan penetapan kondisi lahan dan/ atau tanah pada masing-masing Kabupaten dikoordinasikan oleh Gubernur.
- c. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/ atau tanah
Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/ atau tanah dilakukan oleh Bupati. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, dilakukan berdasarkan informasi mengenai areal yang berpotensi mengalami kerusakan, kondisi lahan dan/ atau tanah dan status kerusakan lahan dan/ atau tanah.
- d. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/ atau tanah
Untuk mengefektifkan dan mensinergikan pengendalian kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa diperlukan pengaturan di daerah antara lain :
 - 1. penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/ atau tanah;
 - 2. penetapan kondisi dan status kerusakan lahan dan/ atau tanah;
 - 3. pelaksanaan pengawasan, terkait dengan usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak lintas Kabupaten atau lintas Provinsi;
 - 4. pengendalian kerusakan lahan dan/ atau tanah yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.
- e. Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan
Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan bertanggung jawab atas pengendalian kerusakan lahan dan/ atau tanah di arealnya dan wajib melakukan pencegahan kerusakan, penanggulangan dan pemulihan kondisi lahan dan/ atau tanah.

Dalam upaya mengaktualisasikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keterbukaan informasi, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai :

1. kondisi lahan dan/ atau tanah;
2. status kerusakan
3. rencana, pelaksana, dan hasil pengendalian kerusakan lahan dan Atau tanah
4. kegiatann-kegiatann yang berpotensi menimbulkan kerusakan lahan Dan atau tanah

Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup di fokuskan pada pelayanan terhadap informasi status kerusakan lahan dan atau tanah akibat kagiatan produksi biomassa.

II. PENGERTIAN

Dalam lampiran peraturan bupati ini yang di maksud dengan :

1. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang cirri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer , tanah ,geologi , timbunan (relief) hidrologi ,populasi tumbuhan , dan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini , yang bersifat mantap dan membaaur
2. Tanah adalah salah satu komponen lahan , berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri bahan minerl dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik , kimia , biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya .
3. Biomasa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya adalah bunga , biji , buah , daun ,ranting , dan batang dan akar. Termasuk tanaman yang di hasilkan oleh kegiatan pertanian , perkebunan , dan hutan tanaman
4. Produksi biomasa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomasa
5. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah untuk produksi biomasa
6. Status kerusakan tanah untuk produksi biomasa adalah kondisi tanah di tempat tertentu dan waktu tertentu yang di nilai berdasarkan krtiteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa

7. Lahan untuk produksi biomasa adalah areal yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi atau rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan untuk produksi biomasa (seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan hutan tanaman, ruang terbuka hijau perkotaan)
8. Penyampaian informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, atau papan pengumuman.

III. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN.

a. Indikator.

Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan.

Keterangan :

1. Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui Keputusan Bupati.
2. Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui media cetak, media elektronik, dan/atau papan pengumuman.

b. Cara Perhitungan.

Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan

= _____

Luas lahan diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk

produksi biomassa merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan dan kawasan hutan tanaman (produksi), serta ruang terbuka hijau yang terdapat pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

c. Contoh Perhitungan

Kabupaten Rembang mempunyai luas wilayah 101.408 hektar. Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang terdapat rencana pemanfaatan lahan yang berfungsi untuk produksi biomassa (hutan produksi, lahan pertanian, tanaman tahunan) seluas 53.094,06 hektar. Pada tahun 2011, luasan lahan yang telah ditetapkan (melalui Keputusan Bupati) status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa seluas 31.850 hektar, dan telah diinformasikan melalui papan pengumuman. Dari data tersebut, dapat dihitung prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebesar 59.98%.

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase (\%) luasan} \\ \text{lahan yang ditetapkan} \\ \text{dan/atau diinformasikan} \\ \text{status kerusakan lahan} \\ \text{dan/atau tanah untuk} \\ \text{produksi biomassa} \end{array} = \frac{31.850}{53.094,06} \times 100\% = 23,13\%$$

III. SUMBER DATA.

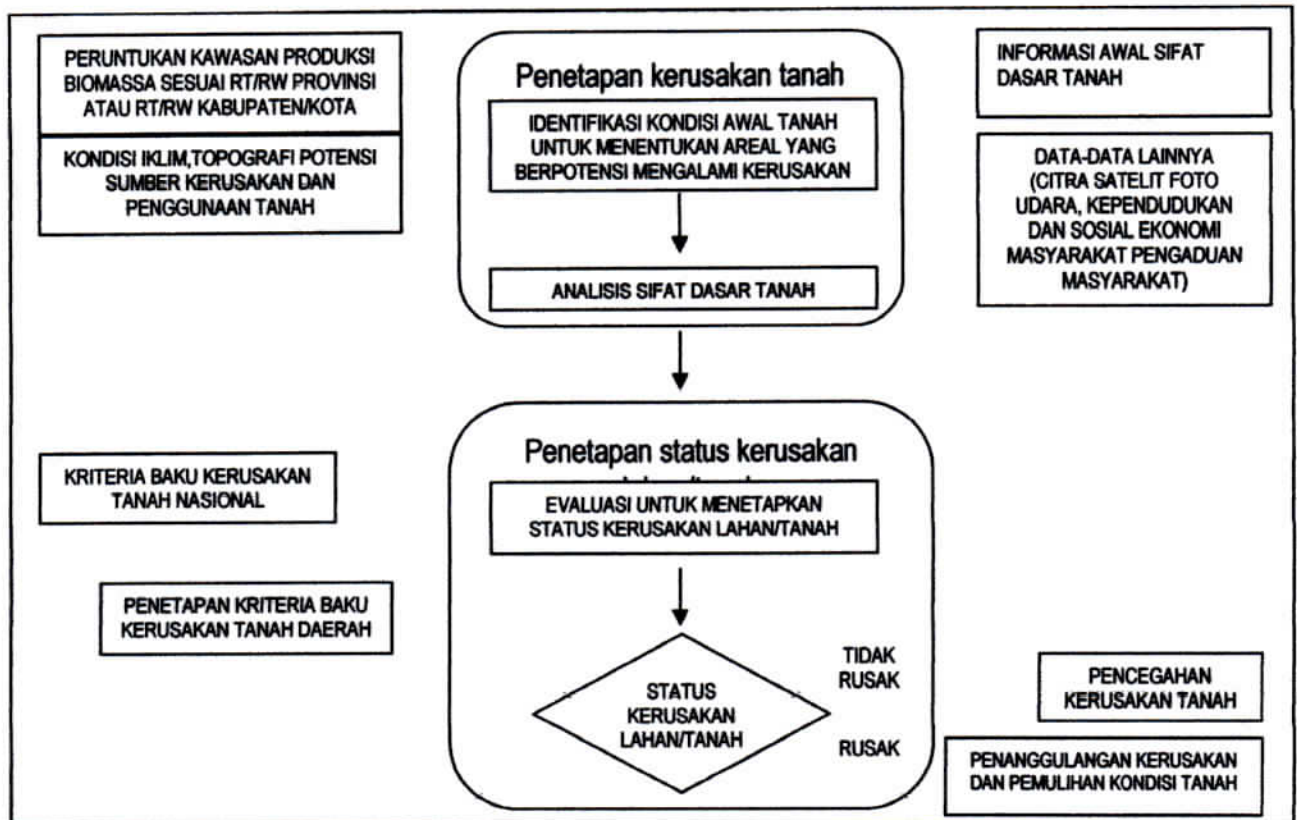
- Rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- Laporan hasil pemantauan kerusakan lahan dan/atau tanah daerah kabupaten (Instansi lingkungan hidup di Kabupaten).
- Data statistik Kabupaten.
- Sumber lain yang relevan.

IV. BATAS WAKTU PENCAPAIAN

- Sampai dengan tahun 2011 : 60%
- Sampai dengan tahun 2012 : 80%
- Sampai dengan tahun 2013 : 100%

V. LANGKAH KEGIATAN

Untuk pelaksanaan penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah dilakukan dengan tahapan sebagaimana digambarkan pada bagan alir :



Bagan alir penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

a. Identifikasi kondisi awal tanah.

Identifikasi kondisi awal tanah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui areal yang berpotensi mengalami kerusakan. Identifikasi kondisi awal tanah ini dilakukan dengan cara :

1. Menghimpun data sekunder, untuk memperoleh informasi awal mengenai sifat-sifat dasar tanah yang terkait dengan parameter kerusakan lahan dan/atau tanah.
Peta tanah dan peta lahan kritis biasanya memuat informasi sifat dasar tanah.
2. Menghimpun data sekunder yang terkait dengan kondisi iklim, topografi, penggunaan tanah, dan potensi sumber kerusakan.
3. Menghimpun data sekunder lain yang dapat mendukung penetapan kondisi tanah, seperti citra satelit, foto udara, data kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat, serta pengaduan masyarakat. Data dan informasi yang terhimpun kemudian dituangkan dalam peta dasar skala minimal 1 : 100.000, jika memungkinkan peta tersebut didigitasi sehingga menjadi peta-peta tematik tunggal.

4. Melakukan overlay atau superimpose atas beberapa peta tematik yang telah dibuat guna memperoleh gambaran tentang areal yang berpotensi mengalami kerusakan lahan/tanah.

Dari proses ini, suatu lahan dan/atau tanah memiliki potensi rusak yang tinggi apabila :

- a. Kondisi iklim atau curah hujan yang memiliki curah hujan tahunan > 2.500 mm, karena berpotensi sebagai agensia yang mampu merusak tanah melalui kemampuan energy kinetiknya.
- b. Tingkat kelerengan $> 40\%$, karena memiliki potensi terjadinya erosi dan longsor;
- c. Jenis tanah yang memiliki kepekaan erosi tinggi, seperti jenis regosol, latosol, organosol dan renzina;
- d. Penggunaan lahan yang penutupan lahan dan/atau tanahnya terbuka (jarang) lebih mudah rusak daripada penutupan lahan dan/atau tanahnya tertutup (rapat);
- e. Keberadaan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber kerusakan lahan dan/atau tanah disekitarnya, seperti lahan dekat kawasan penambangan, dekat kawasan industri, dan daerah yang sering mengalami genangan/banjir.

b. Analisis sifat dasar tanah.

Dari hasil identifikasi kondisi awal tanah, areal yang berpotensi mengalami kerusakan tanah selanjutnya dilakukan analisis sifat dasar tanah yang mengacu pada kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

Analisis sifat dasar tanah dilakukan melalui :

- a. Pengamatan dan pengambilan contoh tanah;
 - b. Analisis contoh tanah;
 - c. Tatacara pengamatan, pengambilan contoh tanah dan analisis contoh;
 - d. tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang tatacara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
- c. Evaluasi untuk penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah.

Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan rusak tidaknya lahan dan/atau tanah berdasarkan criteria baku kerusakan tanah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis sifat dasar tanah dengan criteria baku kerusakan tanah. Apabila salah satu ambang parameter terlampaui, lahan dan/atau tanah dinyatakan rusak. Selanjutnya hasil evaluasi ini digunakan untuk menetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah.

1. Evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah di lahan kering akibat erosi air sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Ambang kritis erosi besaran erosi menurut tebal tanah.

Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000)	Besaran Erosi	Melebihi / tidak
	(mm/10 tahun)	(mm/10 tahun)	
< 20cm	>0,2 - < 1,3		
20 - < 50 cm	1,3 - < 4		
50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0		
100 - 150 cm	9,0 - 12		
>150 cm	>12		

2. Evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah di lahan kering sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Ambang kritis berdasarkan hasil pengamatan menurut parameter di lahan kering.

No	Parameter	Ambang Kritis Erosi (PP 150-2000)	Hasil Pengamatan /Analisa	Melebihi/Tidak
1.	Ketebalan solum	<20 cm	cm	
2.	Kebatuan permukaan	>40 %	%	
3.	Komposisi fraksi	<18 % koloid; >80 % pasir kuarsitik	% %	
4.	Berat isi	3 > 1,4 g/cm ³	g/cm ³	
5.	Porositas total	<30 % ; >70 %	%	
6.	Derajat	<0,7 cm/jam ;	cm/jam	

	pelulusan air	>8,0 cm/jam		
7.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	<4,5 ; >8,5		
8.	Daya hantar listrik/DHL	>4,0 mS/cm	mS/cm	
9.	Redoks	<200mV	mV	
10	Jumlah mikroba	2 < 10 cfu/g tanah	Cu/g tanah	

3. Evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah di lahan basah sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Ambang kritis berdasarkan hasil pengamatan menurut parameter lahan basah.

No	Parameter	Ambang Kritis Erosi (PP 150-2000)	Hasil Pengamatan / Analisa	Melebihi/Tidak
1.	Subsidensi Gambut di atas pasir kuarsa	>35 cm/tahun untuk ketebalan gambut = 3cm	cm	
2.	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	25 sm dengan pH = 2,5	cm	
3.	Kedalaman Air Tanah Dangkal	>25 cm	cm	
4.	Redoks untuk tanah berpirit	>-100 mV	mV	
5.	Redoks untuk gambut	>200 mV	mV	
6.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	<4,0 ; >7,0		
7.	Daya hantar listrik/DHL	>4,0 mS/cm	mS/cm	
8.	Jumlah mikroba	< 102 cfu/g tanah	Cu/g tanah	

VI. RUJUKAN / REFERENSI.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

D. PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN

I. GAMBARAN UMUM .

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu .kondisi tersebut dan di dorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup .hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke instansi lingkungan hidup kabupaten pati setiap tahunnya rata-rata 10% (tahun 2005-2009)

Salah satu upaya pemerintah kabupaten untuk ,menyikapi kondisi tersebut dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat . Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah megatur dasar hukum yang terkait upaya pemerintah ini .pasal 65 ayat (1) undang-undang nomor 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan hak kepada setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat .pasal 70 ayat (1) undang-undang tersebut yang mengatur , bahwa masyarakat mempunyai ksempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam dan pengelolaan lingkungan hidup

Pelaksanaan peran tersebut salah satunya dapat di lakukan dengan cara menyampaikan informasi dan/atau laporan .hak setiap orang untuk melaporkan adanya potensi maupun keadaan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan juga di atur dalam berbagai aturan pemerintah yang meliputi :

- a. Pasal 55 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan racun
- b. Pasal 17 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 150 tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa
- c. Pasal 33 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan
- d. Pasal 27 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air .

Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang , instansi lingkungan hidup di kabupaten wajib mengelola pengaduan masyarakat .

Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut .tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk menerima laporan telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindak lanjuti laporan tersebut dimandatkan oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. Pasal 56 ayat (1) peraturan pemrintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan racun
- b. Pasal 17 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) peraturan pemerintah nomor 150 tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa
- c. Pasal 39 ayat (2), (3), dan ayat (4) peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan kebakaran hutan dan lahan
- d. Pasal 27 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang penglolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air .

Penjabaran lebih lanjut berkaitan dengan pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan LH telah ditetapkan keputusan menteri Negara lingkungan hidup nomor 19 tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan peraturan ini setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada bupati atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat instansi lingkungan hidup melalui bupati atau kepala instansi yang bersangkutan dapat membentuk pos pengaduan lingkungan. pos pengaduan ini berfungsi sebagai unit kerja yang mengkoordinir pengelolaan pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, bagi instansi yang belum mempunyai unit kerja struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola pengaduan. sedangkan bagi instansi yang telah memiliki unit kerja struktural berperan dalam meningkatkan koordinasi kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh badan lingkungan hidup kabupaten meliputi :

- a. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah kabupaten Rembang
- b. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah sampai dengan 4(empat) mil laut
- c. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup kabupaten
- d. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat kabupaten.

II. PENGERTIAN

Dalam lampiran peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis dan/atau lisan mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup kabupaten
2. Pengelolaan pengaduan adalah upaya terpadu untuk menerima , menelaah ,mengklasifikasi memverifikasi dan mengajukan usulan tindak lanjut hasil verifikasi serta menginformasikan proses dan hasil pengelolaan kepada pengadu
3. Mengklasifikasi pengaduan adalah mengelompokkan pengaduan berdasarkan aspek pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta aspek kewenangan dari instansi penerima pengaduan .
4. Verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan
5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau di masukkannya makhluk hidup ,zat, energy , dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat mencakup pencemaran air ,laut ,tanah , dan udara termasuk dalam hal ini yang berbentuk debu,kebauan , getaran , dan kebisingan
6. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan . perusakan lingkungan hidup mencakup tanah , lahan , dan hutan.

III. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

a. Indikator.

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.

b. Cara Perhitungan.

Prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	=	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.
--	----------	---

Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup Kabupaten dalam 1 (satu) tahun.

c. Contoh Perhitungan :

Misalkan : Pada tahun 2011 instansi lingkungan hidup Kabupaten Rembang menerima 20 (dua puluh) pengaduan. Dari 20 (dua puluh) pengaduan, 14 (empat belas) pengaduan telah dikelola, sehingga prosentase pengelolaan pengaduan sebesar :

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase (\%) jumlah pengaduan} \\ \text{masyarakat akibat adanya} \\ \text{pencemaran dan/atau kerusakan} \\ \text{lingkungan hidup yang ditindak} \\ \text{lanjuti.} \end{array} = \frac{14}{20} \times 100\% = 70\%$$

IV. SUMBER DATA

Data didapat dari berbagai sumber, baik secara lisan maupun tertulis antara lain :

- Masyarakat;
- Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Kementerian Lingkungan Hidup;
- Instansi lingkungan hidup Provinsi;
- Instansi terkait di tingkat pusat, provinsi atau Kabupaten;
- Media cetak dan elektronik.

V. BATAS WAKTU PENCAPAIAN.

- Sampai dengan tahun 2011 : 70%.
- Sampai dengan tahun 2012 : 80%.
- Sampai dengan tahun 2013 : 90%.

VI. LANGKAH KEGIATAN.

Instansi lingkungan hidup kabupaten paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan dari masyarakat melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan :

- Mencatat pengaduan dalam buku pengaduan;
- Menelaah dan mengklasifikasi pengaduan;

Telaahan dan klasifikasi pengaduan harus dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan. Dalam rangka telaahan dan klasifikasi, dapat dilakukan koordinasi dengan dinas / instansi

/ pihak terkait. Berdasarkan hasil telaahan dan klasifikasi pengaduan dapat dikategorikan :

1. Tidak termasuk pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dengan tembusan kepada pihak yang mengadukan;
2. Termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, namun bukan merupakan kewenangan instansi lingkungan hidup Kabupaten segera diserahkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup atau kepada instansi lingkungan hidup provinsi sesuai dengan kewenangannya. Penyerahan pengaduan ini dipantau untuk mengetahui perkembangan penanganannya.
3. Termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan merupakan kewenangan instansi lingkungan hidup kabupaten, segera dilakukan verifikasi lapangan paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klasifikasi.

c. Melakukan verifikasi pengaduan.

Verifikasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut pelaksanaan kegiatan verifikasi belum selesai dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Verifikasi dilakukan dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten.
4. Pedoman Verifikasi Pengaduan.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 78 tahun 2003 tentang tata cara pengelolaan permohonan tentang penyelesaian

sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan kementerian lingkungan hidup .

Berdasarkan hasil verifikasi , tim/petugas verifikasi wajib membuat laporan verifikasi , termasuk mengajukan usulan penanganan paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya verifikasi kepada pejabat yang menugaskan verifikasi

d. Usulan tindak lanjut

Pejabat yang berwenang di instansi lingkungan hidup kabupaten harus memberikan keputusan menolak atau menerima usulan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas)hari sejak di terimanya usulan .

Usulan tidak tindak lanjut penanganan dapat berupa pembinaan teknis atau langkah penegakan hukum (admisistrasi ,perdata dan pidana) sesuai tindak lanjut penanganan tim/petugas berifikasi selanjutnya di tindaklanjuti , di ajukan atau di teruskan kepada pejabat yang berwenang untuk di tindak lanjuti .

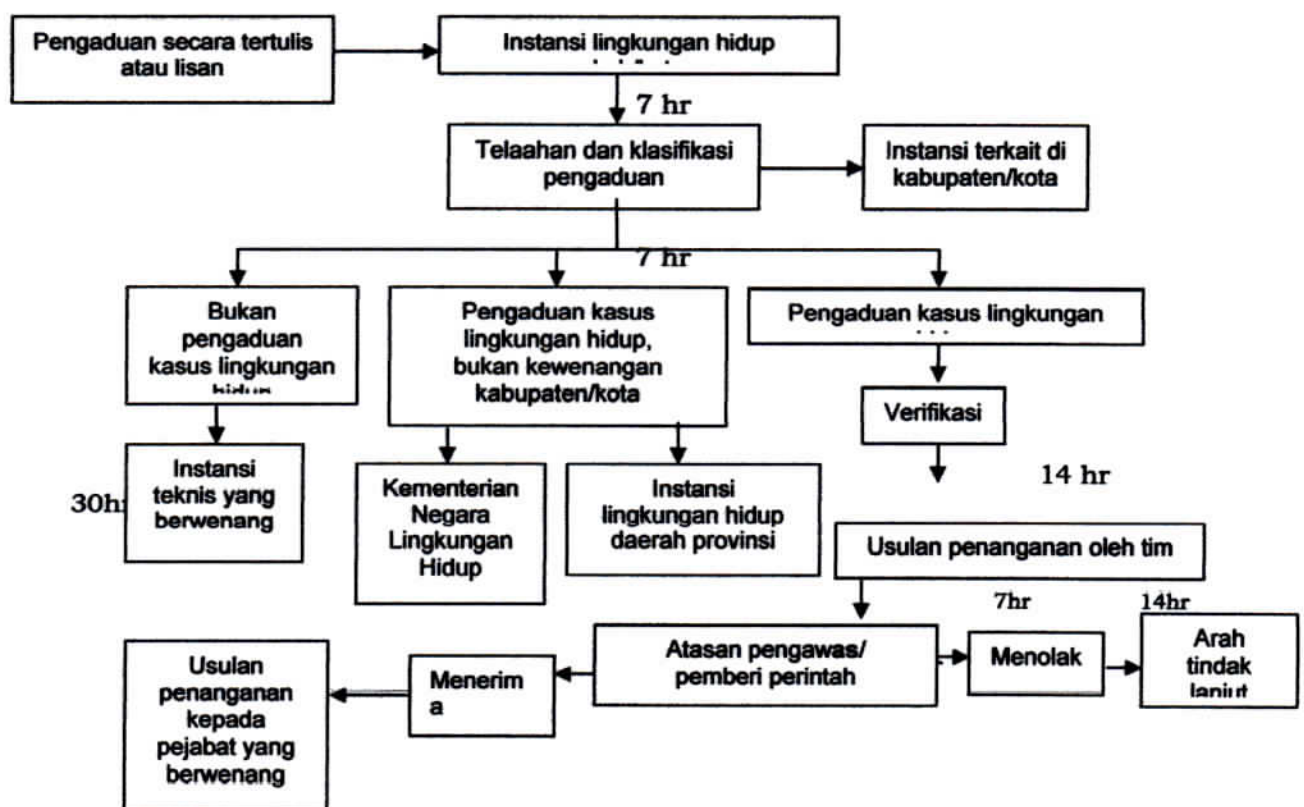
Usulan tindak lanjut penanganan merupakan akhir dari tahapan tindak lanjut (pengelolaan) pengaduan masyarakat yang perlu dilakukan verifikasi

Jenis usulan tindak lanjut penanganan berdasarkan hasil verifikasi meliputi :

- a. Diteruskan kepada instansi teknis yang berwenang apabila bukan merupakan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Di lakukan pembinaan teknis dan pemantauan ,apabila tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penegndalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Dikenakan sanksi administrasi (oleh pejabat yang berwenang), apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Dikenakan sanksi administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan atau diluar pengadilan, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup, serta telah menimbulkan kerugian bagi orang atau lingkungan hidup;

- e. Dilakukan sanksi administrasi dan/atau penegakan hukum pidana, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau ada indikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. Direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau meninjau kembali kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena belum adanya atau kesalahan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.
- Mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dijelaskan di atas tergambar dalam bagan alir berikut ini :



VII. RUJUKAN/REFERENSI

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan/atau lingkungan antara lain :

a. Undang-Undang :

Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Peraturan Pemerintah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

c. Peraturan/Keputusan Menteri:

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 tahun 2001 tentang Penjabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penjabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Penjabat Pengawas.
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 tahun 2002 tentang Tata Kerja Penjabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten.
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Panduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	